

ABSTRAK

Profesi advokat dibutuhkan untuk menjadi penyeimbang bahkan perlindungan dari kecenderungan kekuasaan baik di bidang politik maupun ekonomi serta sosial yang sewenang-wenang. Permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana perkembangan batasan-batasan ruang lingkup Hak Imunitas Advokat di Indonesia, Bagaimanakah Ruang Lingkup Hak Imunitas Advokat Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional, dan Bagaimana Ketentuan Hak Imunitas Advokat dalam Perspektif Agama Islam dengan metode penelitian normatif. Pengaturan mengenai hak imunitas Advokat dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003, terdapat hak imunitas di dalam maupun diluar sidang pengadilan. Dalam perspektif Internasional setidaknya ada tiga ketentuan yang menyinggung soal hak imunitas advokat yaitu; *Basic Principles on the Role of Lawyers, International Bar Association (IBA) Standards for the Independence of the Legal Profession* dan *The World Conference of the Independence of Justice di Montreal*. Prinsip-prinsip tersebut mengemukakan bahwa ruang lingkup hak imunitas advokat terbagi dalam berbagai kriteria yang lebih luas dan lebih menjamin hak-hak seorang advokat dan eksistensinya.

Kata kunci: Advokat, Hak Imunitas Advokat, Hak Imunitas Advokat Internasional